



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 579 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 171 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN TIM PENGAWAS
SWAKELOLA PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perubahan susunan Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan perlu dilakukan penyesuaian Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang perubahan atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 171 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN TIM PENGAWAS
SWAKELOLA PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
KEGIATAN REHABILITASI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

a. : a. Memimbang
Bahwa dengan adanya perubahan susunan Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020 dan Tim Pengawas Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020;

b. : b. Memimbang
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020;

1. : 1. Mengingat
Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. : 2. Mengingat
Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5384) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5988);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3923);
6. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 35);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2000 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 600/010-Set/DPUPR/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Kedua :
- Merubah Lampiran Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini
- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 4 Agustus 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2000 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 000/010-Set/DPU/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Fungsional Teknis Kegiatan (PFTK) Tahun Anggaran 2020;

: Memperhatikan

MEMUTUSKAN :


Menetapkan Lampiran Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola Pemilihan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020, sehingga seluruh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini

Menetapkan
KESTU

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kedua

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal
WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 579 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
BANJARMASIN NOMOR 171 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA
DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA
PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN
JALAN DAN JEMBATAN TAHUN ANGGARAN
2020

SUSUNAN
TIM PELAKSANA DAN TIM PENGAWAS
SWAKELOLA PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. TIM PELAKSANA

No	Nama	Keterangan	Honor
1	JUREMI	Operator Alat Berat	Rp. 201.200,- / hari
2	ROHMAT	Operator Alat Berat	Rp. 201.200,- / hari
3	MUHAMMAD NORDIN	Sopir	Rp. 104.500,- / hari
4	JASNI	Buruh Lepas	Rp. 98.100,- / hari
5	KAMID	Buruh Lepas	Rp. 98.100,- / hari
6	SAMUJI	Buruh Lepas	Rp. 98.100,- / hari
7	SUKAJI	Buruh Lepas	Rp. 98.100,- / hari

2. TIM PENGAWAS

No	Nama	Keterangan	Honor
1	AHMAD RIZAL NIP. 19740317 200701 1 016	Pengawas Lapangan	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASSIN
NOMOR 212 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
BANJARMASSIN NOMOR 171 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA
DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA
PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN
JALAN DAN JEMBATAN TAHUN ANGGARAN
2020

SUSUNAN
TIM PELAKSANA DAN TIM PENGAWAS
SWAKELOLA PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. TIM PELAKSANA

No	Nama	Keterangan	Honor
1	JURMI	Operator Alat Berat	Rp. 201.200,- / hari
2	ROHMAT	Operator Alat Berat	Rp. 201.200,- / hari
3	MUHAMMAD NORDIN	Supir	Rp. 104.500,- / hari
4	JASNI	Buruh lepas	Rp. 98.100,- / hari
5	KAMID	Buruh lepas	Rp. 98.100,- / hari
6	SAMUJI	Buruh lepas	Rp. 98.100,- / hari
7	SUKALI	Buruh lepas	Rp. 98.100,- / hari

2. TIM PENGAWAS

No	Nama	Keterangan	Honor
1	AHMAD RIZAL NIP. 19740317 200701 1 016	Pengawas lapangan	

WALIKOTA BANJARMASSIN

IBNU SINA